

Pelanggaran Peran Sosial dan Etika Guru: Analisis Kekerasan Seksual di MAN 1 Gorontalo Berdasarkan Teori Talcott Parsons

Siti Khalimah

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Indonesia

Correspondence address to:

Siti Khalimah, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia

Email address:

Khalimahs366@gmail.com

Abstract. *This research analyzes the case of sexual violence that occurred at MAN 1 Gorontalo through the approach of Talcott Parsons' social role theory. This case reflects a violation of the social role and professional ethics of teachers, where the teacher, as an authority figure, abuses their power over students. The spread of the pornographic video related to the incident worsened the psychological impact on the victims and damaged the school's reputation. Using a qualitative method based on literature review, this research found that the weak implementation of professional ethics and the imbalance of power relations are key factors in the occurrence of sexual violence in education. This research provides recommendations to strengthen the supervision and implementation of the teacher's code of ethics in order to create a safe and violence-free educational environment.*

Keywords: *Gender issues; sexual violence; teacher ethics; social role; talcott parsons*

1. Pendahuluan

Belakangan ini ramai kasus viral video syur antara guru madrasah dengan seorang siswi yang berasal dari Gorontalo. Kasus skandal guru dan murid di MAN 1 Gorontalo mendapat perhatian luas setelah video syur yang melibatkan keduanya tersebar di media sosial. Video syur tersebut menunjukkan secara eksplisit aktivitas seksual antara guru dan siswi di sebuah ruangan kosong. (Widyanuratikah, 2024) Kasus ini tidak hanya mencoreng reputasi sekolah tetapi juga memicu kecemasan publik tentang keamanan dan integritas di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual oleh figur otoritas seperti guru memperlihatkan lemahnya penerapan standar etika di lembaga pendidikan. Situasi ini menuntut adanya evaluasi mendalam terkait hubungan kuasa dan perlindungan siswa di lingkungan sekolah.

Fenomena kekerasan seksual di dunia pendidikan telah menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, terdapat 299 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sering kali terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuasaan antara guru dan murid. Guru sebagai figur otoritas utama, memiliki kontrol dan pengaruh yang signifikan terhadap murid, yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

asusila. Sebuah laporan dari Komnas Perempuan pada tahun 2020 mencatat bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak hanya terjadi di perguruan tinggi, tetapi juga di sekolah menengah dan dasar (Andriansyah, 2022).

Namun, banyak penelitian yang lebih fokus pada korban dan dampak kekerasan seksual, sementara peran guru sebagai pelaku kekerasan sering kali kurang disoroti. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terkait hubungan kuasa dan perlindungan siswa di sekolah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika kekuasaan ini dan mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual oleh figur otoritas di lembaga pendidikan.

Teori feminis dan teori kekuasaan sering digunakan untuk memahami fenomena ini, namun keduanya belum memadai untuk menjelaskan bagaimana seorang guru dapat melanggar peran sosialnya. Dalam konteks ini, teori peran sosial Talcott Parsons menjadi kerangka relevan untuk menganalisis bagaimana norma-norma sosial dan ekspektasi terhadap peran guru terabaikan. Teori peran sosial Talcott Parsons dikenal sebagai teori fungsionalisme struktural, yakni melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai struktur sosial yang saling terkait dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan sosial (Wearne, 1989).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pelanggaran etika profesional dan peran sosial terjadi dalam kasus skandal di MAN 1 Gorontalo. Fokus penelitian diarahkan pada upaya memahami dinamika kekuasaan antara guru dan murid serta dampaknya terhadap lingkungan pendidikan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terkait penguatan kode etik guru guna mencegah kekerasan seksual. Berdasarkan teori peran sosial Parsons, penelitian ini menunjukkan kegagalan guru dalam menjalankan perannya sesuai norma sosial menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Kemudian, semakin lemah kontrol sosial dan internalisasi etika profesional di kalangan guru, semakin besar kemungkinan pelanggaran norma dan profesionalitas.

Isu Gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dengan Perempuan (Hasanah & Musyafak, 2018). Isu gender mencakup peran sosial dan budaya yang diatribusikan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Pada lingkungan pendidikan, isu gender sering memengaruhi relasi antara guru dan siswa. Ketimpangan peran ini menjadi lebih berisiko jika disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki otoritas. Isu gender dalam pendidikan dapat terlihat dari perlakuan yang bias hingga kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa antara guru dan siswa menciptakan ruang bagi terjadinya eksploitasi. Kasus MAN 1 Gorontalo mencerminkan masalah mendasar ini, di mana ketidakseimbangan kekuasaan memperburuk dinamika relasional dan menyebabkan pelanggaran serius.

Dalam perspektif hak asasi, kekerasan seksual merupakan kasus yang masuk sebagai pelanggaran berat terhadap HAM (Susila et al., 2024). Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan pelecehan, pemaksaan, atau eksploitasi seksual tanpa persetujuan. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, sering melibatkan figur otoritas seperti guru yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing siswa. Kekerasan seksual merusak rasa aman siswa dan menciptakan trauma yang mendalam. Kekerasan seksual dalam pendidikan bisa terjadi dalam bentuk pelecehan verbal, fisik, hingga eksploitasi seksual yang melibatkan ketergantungan murid pada guru. Kasus di MAN 1 Gorontalo menunjukkan bagaimana kekuasaan guru dapat disalahgunakan, sehingga mendorong pelanggaran etika dan profesionalitas yang sangat merugikan.

Etika guru adalah seperangkat standar perilaku profesional yang harus dijalankan oleh setiap pendidik (Normawati, 2019). Pedoman ini meliputi kewajiban seorang guru dalam menjaga profesionalitas dan menghindari hubungan tidak pantas dengan siswa. Kepatuhan terhadap kode etik ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan terpercaya. Pelanggaran etika guru dapat berupa tindakan asusila atau hubungan yang tidak pantas antara guru dan siswa. Ketika guru melanggar batas profesionalitas, dampaknya bukan hanya dialami oleh korbannya saja, tetapi juga pada kredibilitas sekolah. Kasus yang terjadi di MAN 1 Gorontalo menunjukkan bagaimana pelanggaran ini memberikan dampak yang sangat luas terhadap lingkungan pendidikan dan masyarakat Indonesia.

2. Metode

Objek penelitian ini adalah kasus skandal guru dan murid di MAN 1 Gorontalo, dengan fokus pada pelanggaran etika profesional dan norma sosial. Analisis difokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran dan dampaknya terhadap institusi pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari kajian literatur terkait kekerasan seksual dan etika guru, sementara data sekunder diambil dari artikel, berita yang beredar, dan buku terkait kasus serupa di dunia pendidikan. Teori peran sosial Talcott Parsons menjadi dasar dalam penelitian ini. Menurut Parsons, setiap individu memiliki peran sosial yang harus dijalankan sesuai norma dan harapan masyarakat (Parsons, 1991). Dalam konteks ini, guru memiliki peran untuk melindungi dan membimbing siswa, bukan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal, laporan kasus, dan berita terkait skandal di MAN 1 Gorontalo. Analisis dilakukan untuk memahami pola pelanggaran dan kekurangan dalam penerapan etika profesional di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang relevan dengan kasus. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa pelanggaran peran sosial guru dan lemahnya penerapan etika profesional menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan seksual di sekolah.

3. Pembahasan

Pelanggaran Peran Sosial dalam Perspektif Talcott Parsons

Menurut Talcott Parsons berdasarkan teori peran sosial atau fungsionalisme struktural, setiap individu memiliki peran sosial tertentu yang diatur oleh norma dan harapan masyarakat. Contohnya, institusi seperti keluarga, pendidikan, dan agama yang dipandang sebagai bagian-bagian yang saling mendukung untuk menjaga keseimbangan sosial. (Achmad Hidir, 2024) Talcott Parsons, seorang sosiolog terkemuka, mengembangkan teori peran sosial yang menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat menjalankan peran tertentu yang diatur oleh norma, harapan, dan nilai sosial. Dalam teori ini, masyarakat dianggap sebagai sistem yang terstruktur, di mana setiap individu harus memenuhi perannya agar sistem sosial tetap berjalan dengan baik dan harmonis. Kemudian, menganggap pendidikan sebagai mekanisme yang menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Pelanggaran terhadap peran sosial dianggap sebagai bentuk deviasi yang dapat mengganggu stabilitas dan fungsi sosial (Mardial, 2024).

Dalam pendidikan, guru diharapkan menjalankan peran sebagai pembimbing dan pelindung siswa. Kasus MAN 1 Gorontalo menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan peran tersebut. Pelanggaran ini terjadi karena guru tidak mampu mematuhi norma sosial yang mengatur perannya, dan sebaliknya, menyalahgunakan otoritasnya untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan teori peran sosial Talcott Parsons, seorang guru memiliki tanggung jawab normatif sebagai pembimbing dan pelindung untuk siswanya. Namun, dalam kasus ini, peran tersebut dilanggar ketika guru menggunakan posisi otoritasnya untuk terlibat dalam hubungan yang tidak pantas dengan muridnya. Ketidaksesuaian antara peran yang diharapkan dan perilaku aktual ini menegaskan adanya deviasi peran sosial (Wirawan, 2012).

Dalam konteks pendidikan, guru memiliki peran sosial sebagai pendidik, pembimbing, dan pelindung. Mereka tidak hanya bertugas untuk memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga harus bertindak sebagai teladan bagi siswa. Norma sosial dan profesionalitas mengharuskan guru untuk menjaga hubungan etis dengan siswa serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merusak kepercayaan atau menimbulkan kerugian bagi siswa, seperti kekerasan atau pelecehan. Peran ini penting karena guru berada dalam posisi otoritas, di mana siswa bergantung pada mereka secara akademis, emosional, dan sosial. Guru tidak hanya diharapkan mengajar, tetapi juga memberikan rasa aman dan membangun lingkungan yang kondusif untuk perkembangan siswa.

Dalam kasus skandal MAN 1 Gorontalo, guru tidak hanya gagal memenuhi peran sosialnya

tetapi juga melanggar norma dan etika profesional yang seharusnya dijalankan. Dengan terlibat dalam hubungan tidak pantas dengan murid, guru menyalahgunakan posisi otoritas yang dimilikinya. Menurut Parsons, ketika seorang individu tidak menjalankan perannya sesuai dengan harapan sosial, hal ini menciptakan deviasi yang mengganggu sistem sosial (Fadri, 2020). Dalam kasus ini, deviasi perilaku guru tidak hanya merusak relasi guru-murid tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sekolah dan institusi pendidikan secara umum. Guru seharusnya berperan sebagai penjaga nilai moral dan norma, namun dalam kasus ini, peran tersebut terdistorsi dan berubah menjadi eksploitasi kekuasaan. Ketidakmampuan guru dalam menjalankan peran profesionalnya mencerminkan lemahnya kontrol sosial dan internalisasi norma-norma etika.

Menurut Parsons, ketidaksesuaian antara peran yang diharapkan dan perilaku aktual (seperti kasus kekerasan seksual) dapat menimbulkan disfungsi sosial. Di dunia pendidikan, pelanggaran seperti ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat terhadap guru dan sekolah. Ketika peran guru tidak dijalankan dengan benar, hal ini dapat mengganggu proses pendidikan dan membahayakan perkembangan psikologis siswa. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung tetapi juga oleh komunitas sekolah secara luas.

Supaya sistem sosial dalam pendidikan dapat berfungsi kembali dengan baik, perlu ada pemulihan peran sosial guru. Ini bisa dicapai melalui penguatan kode etik profesional dan pelatihan tentang pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan profesional dengan siswa. Selain itu, lembaga pendidikan perlu meningkatkan kontrol sosial dengan menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Dengan memastikan bahwa setiap guru menjalankan perannya sesuai dengan norma sosial, lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif dapat dibangun.

Secara keseluruhan, pelanggaran peran sosial dalam kasus MAN 1 Gorontalo menunjukkan pentingnya peran guru sebagai bagian dari sistem sosial yang berfungsi menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Kegagalan untuk mematuhi norma dan etika profesional tidak hanya mengganggu fungsi sosial pendidikan tetapi juga mengancam keamanan dan perkembangan psikologis siswa. Dalam menghadapi permasalahan ini Parsons mengembangkan adanya empat komponen dasar dalam teori struktural fungsional yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan yaitu model AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) untuk menjelaskan bagaimana sistem sosial, termasuk pendidikan, dapat berjalan dengan stabil (Damanik, 2024). Keempat fungsi ini saling berkaitan, dan setiap individu atau institusi dalam masyarakat diharapkan menjalankan peran tertentu agar sistem sosial tetap berfungsi. Dalam konteks ini:

Adaptation (Adaptasi): Sistem pendidikan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan siswa dan perubahan sosial. Guru, dalam perannya, diharapkan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pembelajaran. Pelanggaran etika guru di MAN 1 Gorontalo menunjukkan kegagalan dalam beradaptasi dengan norma dan kebutuhan murid.

Goal Attainment (Pencapaian Tujuan): Sekolah dan guru memiliki tujuan untuk mendidik siswa dan membentuk pribadi yang berkarakter. Pelanggaran peran guru menyebabkan kerusakan pada tujuan ini, karena fokus pendidikan teralihkan oleh skandal yang menimbulkan trauma bagi siswa.

Integration (Integrasi): Sekolah berperan sebagai lembaga sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai dan norma masyarakat. Pelanggaran etika ini mengganggu integrasi antara guru, murid, dan masyarakat, menciptakan ketidakpercayaan terhadap sekolah.

Latency (Pemeliharaan Pola): Sistem pendidikan juga bertugas menjaga dan mentransmisikan nilai-nilai moral dan budaya kepada generasi muda. Ketika seorang guru melakukan kekerasan seksual, terjadi kegagalan dalam pemeliharaan pola ini, menyebabkan distorsi pada norma-norma yang seharusnya ditanamkan. Jadi, jika dilihat berdasarkan konteks pelanggaran peran sosial, kasus MAN 1 Gorontalo mengganggu keempat fungsi AGIL ini, sehingga mengancam stabilitas dan kredibilitas sistem Pendidikan (Kurniawan, 2024).

Ketimpangan Relasi Kuasa antara Guru dan Murid

Relasi antara guru dan murid diwarnai oleh ketimpangan kuasa, di mana murid berada dalam posisi yang rentan. Ketergantungan siswa pada guru dalam proses belajar-mengajar memperkuat posisi otoritas guru, namun juga membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus ini, ketimpangan tersebut memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual, yang seharusnya dicegah melalui penguatan kontrol sosial dan penerapan etika. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan murid pada guru sebagai otoritas dan figur teladan menciptakan celah untuk terjadinya kekerasan seksual. Guru memiliki akses langsung terhadap murid dan berada dalam posisi yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan.

Relasi kuasa dalam konteks pendidikan mengacu pada hubungan yang tidak seimbang antara guru sebagai figur otoritas dan murid sebagai pihak yang berada dalam posisi subordinat. Ketimpangan ini muncul dari perbedaan posisi struktural, pengetahuan, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh guru dalam lingkungan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, guru memiliki akses dan kontrol terhadap banyak aspek kehidupan murid, termasuk penilaian akademik, disiplin, dan perkembangan emosional. Ketimpangan ini berpotensi menjadi masalah serius ketika tidak diimbangi dengan kontrol etis dan mekanisme pengawasan. Dalam banyak kasus, seperti yang terjadi di MAN 1 Gorontalo, ketimpangan kuasa menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan seksual.

Ketimpangan kuasa antara guru dan murid bersumber dari berbagai faktor, antara lain: posisi otoritas formal, ketergantungan siswa terhadap guru, kurangnya otonomi siswa, ketidaksetaraan pengetahuan, manipulasi psikologis, eksploitasi relasi ketergantungan, pembungkaman dan rasa takut korban. Guru yang menyalahgunakan kekuasaan mungkin memanfaatkan ketergantungan siswa untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Hal ini sering kali terjadi dalam bentuk pelecehan atau eksploitasi seksual, seperti dalam kasus MAN 1 Gorontalo, di mana hubungan antara guru dan murid melewati batas profesional. Ketimpangan kuasa juga mendorong siswa untuk tetap diam meskipun menjadi korban. Banyak siswa takut bahwa jika mereka melaporkan kejadian tersebut, mereka tidak akan dipercaya atau malah disalahkan. Ini menciptakan budaya diam yang memperparah masalah kekerasan seksual di sekolah. Ketimpangan kuasa yang disalahgunakan tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga menciptakan krisis kepercayaan terhadap lembaga pendidikan secara keseluruhan. Berikut beberapa dampaknya: trauma psikologis bagi korban, krisis reputasi bagi sekolah, pengabaian tanggung jawab institusi.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial dan internet terungkap fakta bahwa sebelumnya dikabarkan bahwa hubungan antara guru dan siswi yang ada di video syur viral itu merupakan perasaan suka sama suka. Hubungan gelap yang terungkap melalui video syur itu pun perlahan mengungkap bahwa sang guru berisnila DH (57 tahun) sengaja mempengaruhi siswinya PPT (16 tahun) yang yatim piatu sehingga haus kasih sayang. Pada akhirnya, siswi tersebut bersedia melakukan hubungan seksual bersama gurunya sampai kini terungkap dari paman korban, Karim Toiti, mengeklaim apa yang dialami keponakannya murni pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Beliau menuduh oknum guru tersebut menggunakan relasi kuasa untuk memanipulasi sehingga keponakannya merasa tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya terjadi dugaan kekerasan seksual. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa adanya ketimpangan relasi kuasa antaram guru dan murid, dimana oknum guru tersebut menyalahgunakan posisinya sebagai guru dengan cara mendekati dan memanipulasi dengan membujuk serta merayu melalui hubungan asmara kepada muridnya supaya mau menuruti kemauan oknum guru tersebut.

Etika Profesionalitas Guru dan Kegagalannya

Etika profesional dalam pendidikan mengharuskan guru untuk menjaga hubungan profesional dengan siswa dan menghindari segala bentuk interaksi yang dapat merugikan mereka. Kasus antara oknum guru dan murid di MAN 1 Gorontalo memperlihatkan bagaimana mekanisme pengawasan etika di sekolah tidak berjalan dengan baik, sehingga guru dapat melanggar batas profesionalitasnya. Penerapan etika yang ketat diperlukan agar guru memahami

konsekuensi moral dan sosial dari setiap tindakan yang menyimpang dari norma profesional. Kode etik guru di Indonesia mengatur agar pendidik menjaga profesionalitas dan menghindari segala bentuk hubungan tidak pantas dengan siswa. Namun, dalam kasus MAN 1 Gorontalo, mekanisme pengawasan dan penerapan etika ini terbukti tidak efektif, sehingga membuka peluang bagi oknum guru yang nakal.

Etika profesionalitas guru adalah seperangkat standar perilaku dan norma yang mengatur bagaimana seorang pendidik harus bertindak dalam lingkungan Pendidikan (Indriawati et al., 2023). Etika ini berfungsi untuk memastikan bahwa guru menjaga integritas, tanggung jawab moral, dan sikap profesional ketika berinteraksi dengan siswa, orang tua, serta komunitas sekolah. Etika profesional guru mencakup: komitmen terhadap Siswa, hubungan profesional, integritas dan obyektivitas, dan tanggung jawab moral. Etika profesionalitas guru memiliki beberapa fungsi utama dalam memastikan keberlangsungan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat yaitu membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan aman, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga reputasi profesi (Rahmi, 2018).

Dalam kasus MAN 1 Gorontalo, oknum guru tersebut gagal dan telah melanggar standar etika profesional dengan menyalahgunakan posisinya sebagai pendidik untuk membangun hubungan tidak pantas dengan muridnya sendiri. Berikut beberapa aspek kegagalan dan pelanggaran etika yang dilakukan: *pertama*, guru memanfaatkan posisinya untuk mengeksploitasi ketergantungan siswa, yang seharusnya digunakan untuk membimbing dan melindungi. *Kedua*, guru menjalin hubungan tidak pantas dengan murid menunjukkan pelanggaran serius terhadap batas-batas profesional. Tindakan-tindakan tersebut membahayakan keamanan dan kesejahteraan psikologis siswa. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif di sekolah juga memicu kasus pelanggaran ini. Standar etika guru tidak diterapkan dengan baik memungkinkan perilaku menyimpang. Pelanggaran ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut bahkan mencoreng reputasi institusi pendidikan.

Beberapa faktor yang memicu kegagalan etika dalam pendidikan, khususnya terkait terjadinya kasus kekerasan seksual, antara lain: a). kurangnya pemahaman guru tentang etika batasan profesional dan etika dalam interaksi dengan siswa. b). Lemahnya pengawasan dan sanksi yang membuat guru merasa aman melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi. c). Ketidakseimbangan relasi kuasa atau ketimpangan kuasa antara guru dan siswa memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. d). Budaya diam di sekolah, dalam beberapa kasus, siswa dan komunitas sekolah enggan melaporkan pelanggaran karena takut akan stigma atau balasan negatif, bahkan terkadang ada beberapa sekolah yang menutup-nutupi dengan alasan menjaga nama baik sekolah dan siswanya.

Kegagalan etika profesionalitas guru tidak hanya berdampak pada korban secara individu saja, melainkan pada komunitas pendidikan secara luas. Siswa yang menjadi korban pelecehan seksual akan mengalami trauma emosional, penurunan prestasi akademik, dan isolasi sosial. Kemudian kerusakan reputasi sekolah atau institusi, terutama pada kasus yang terjadi di MAN 1 Gorontalo setelah mencuat ke publik menggiring masyarakat menjadi kurang percaya dan takut menyekolahkan anak mereka ke sekolah bahkan sekolah menjadi kehilangan fungsinya sebagai tempat belajar yang aman dan kondusif.

Dampak Sosial dan Pentingnya Penanganan yang Tepat

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di MAN 1 Gorontalo tidak hanya merugikan individu tetapi juga mempengaruhi reputasi sekolah dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Dengan beredarnya video syur memicu stigma sosial terhadap korban dan pihak-pihak yang terlibat, bahkan menambah beban psikologis bagi siswa yang menjadi korban. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan dukungan psikologis bagi korban dan memastikan bahwa pelaku menerima sanksi yang setimpal guna mencegah kasus serupa di masa mendatang. Kasus ini berdampak besar pada beberapa aspek berikut:

Trauma psikologis: korban mengalami trauma mendalam, termasuk gangguan kecemasan,

depresi, rasa bersalah, dan kehilangan rasa percaya diri. Apalagi dalam kasus seperti MAN 1 Gorontalo, di mana video syur tersebar di media sosial, korban menghadapi tekanan tambahan berupa stigma dan penghakiman dari masyarakat. Trauma semacam ini dapat memengaruhi kehidupan sosial dan prestasi akademik korban, serta mempersulit mereka untuk pulih secara emosional.

Skandal seksual di lingkungan sekolah mengancam reputasi institusi pendidikan. Orang tua dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sekolah sebagai tempat yang aman bagi anak-anak mereka. Hal ini dapat menurunkan partisipasi siswa, mempersulit penerimaan siswa baru, dan menciptakan tekanan bagi pengelola sekolah.

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap guru dan pendidikan. Ketika seorang guru, yang seharusnya menjadi figur teladan dan penjaga moral, melakukan kekerasan seksual, masyarakat cenderung mempertanyakan integritas profesi guru secara umum. Ini dapat memicu krisis kepercayaan dan memperburuk citra profesi guru serta sistem pendidikan.

Dalam kasus di mana korban diidentifikasi atau diekspos, mereka kerap menghadapi stigma sosial dan pengucilan dari komunitasnya. Mereka mungkin dianggap sebagai “korban yang bersalah” atau menghadapi perundungan dari teman sebaya. Hal ini tidak hanya menambah trauma tetapi juga memperburuk kondisi mental korban.

Memberikan dampak sistemik bagi pendidikan nasional: Kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan baik akan menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ketika sekolah gagal melindungi siswa, fungsi pendidikan sebagai alat pembangun karakter dan moral menjadi diragukan. Ini berdampak pada sistem pendidikan nasional yang harus bekerja keras memulihkan reputasi dan meningkatkan pengawasan.

Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan dengan Penguatan Kode Etik dan Pengawasan

Penelitian ini menyarankan agar sekolah dan lembaga pendidikan memperkuat penerapan kode etik guru dan meningkatkan mekanisme pengawasan untuk mencegah pelanggaran serupa. Selain itu, perlu adanya pelatihan rutin tentang etika profesional dan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan profesional dengan siswa. Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga pendidikan dalam mengawasi perilaku guru juga penting untuk memastikan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Meskipun kode etik sudah ada, banyak kasus pelecehan seksual tetap terjadi di lingkungan pendidikan. Untuk mencegah pelecehan seksual dan memastikan kode etik dijalankan secara efektif, beberapa strategi berikut dapat diterapkan: a). pelatihan berkala bagi guru tentang etika dan batas profesionalitas yang dilakukan oleh sekolah dan lembaga pendidikan secara rutin bagi guru dan staf untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang kode etik. Pelatihan ini juga harus mencakup penanganan kasus kekerasan dan teknik pencegahan pelecehan. b). sosialisasi hak dan prosedur pengaduan bagi siswa karena siswa sangat perlu diberikan edukasi tentang hak mereka supaya merasa aman dan bebas dari kekerasan. Mereka juga harus diberikan akses mudah ke informasi tentang saluran pengaduan, agar mereka bisa melaporkan tindakan tidak pantas tanpa takut akan balasan negatif. c). penerapan kontrak etik untuk guru dan staf sekolah sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan pedoman etika profesional dan menjaga hubungan yang sehat dengan siswa. d). penerapan sanksi harus dilakukan dengan tegas dan transparan supaya memberikan efek jera dan hukuman pidana yang sudah seharusnya bagi pelaku. e). Sekolah dan dinas pendidikan sama-sama melakukan evaluasi dan audit secara berkala untuk memastikan bahwa kode etik diterapkan secara konsisten dan efektif. Audit ini juga membantu mengidentifikasi celah atau masalah dalam pengawasan. Pengawasan yang efektif juga membutuhkan partisipasi dari orang tua dan komunitas. Sekolah dapat melibatkan orang tua dalam komite pengawasan atau kegiatan sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan transparan.

Penguatan kode etik dan mekanisme pengawasan ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah pelecehan seksual tetapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi pendidikan. Mencegah terulangnya kasus kekerasan seksual, membangun kepercayaan terhadap pendidikan, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif, meningkatkan profesionalitas dan integritas guru. Guru yang menjalankan kode etik dengan baik akan meningkatkan integritas profesi dan memperkuat reputasi pendidikan sebagai lembaga yang berperan penting dalam membentuk karakter siswa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

4. Simpulan

Kasus kekerasan seksual antara guru dan murid di MAN 1 Gorontalo menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap etika profesional dan peran sosial guru. Dalam perspektif teori peran sosial Talcott Parsons, guru seharusnya menjalankan peran sebagai pembimbing dan pelindung siswa, namun dalam kasus ini peran tersebut disalahgunakan. Lemahnya kontrol sosial dan internalisasi etika profesional menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan kode etik secara ketat untuk menjaga integritas guru dan mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan. Selain itu, perlu ada penguatan sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan yang efektif untuk menindak tegas pelanggaran etika dalam pendidikan. Dengan meningkatkan kesadaran dan penerapan etika profesional, diharapkan lingkungan pendidikan menjadi tempat yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Andriansyah, A. (2022). *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas*. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>.
- Damanik, N. (2024). Pemahaman Nilai-Nilai Ajaran Agama (Analisis Pendekatan Teori Konflik dan Teori Fungsional). *Studia Sosia Religia*, 7(1), 15–27.
- Fadri, Z. (2020). Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online Dalam Pandangan Talcott Parsons. *Resiprokal*, 212–223.
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2018). GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Sanwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 409. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080>
- Hidir, A. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Indriawati, P., Nuraini, T. A., & Eka Dava Yanti, A. S. B. (2023). Etika Profesi Guru dalam Pendidikan Sekolah Dasar. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(6), 414–421. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i6.208>
- Kurniawan, R. (2024). Pendidikan dalam Perspektif Teori Sosiologi. *EDUCATE: Journal of Education and Culture*, 2(3), 412–423.
- Mardial, J. (2024). *Sosiologi Pendidikan*. Mafy Media Literasi.
- Normawati, S. (2019). *Etika dan Profesi Guru*. Indragiri.
- Parsons, T. (1991). *The Social System*. The Free Press.
- Rahmi, S. (2018). *Kepala Sekolah Guru Profesional* (1st ed.). Naskah Aceh.
- Susila, I. N. A., Ningrum, P. A. P., Suseni, K. A., & Kemenuh, I. A. A. (2024). Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng. *Kertha Wicaksana*, 18(1), 46–68.
- Wearne, B. C. (1989). *The Theory and Scholarship of Talcott Parsons to 1951: A Critical Commentary*. Cambridge University Press.

- Widyanuratikah, I. (2024). *Deretan Fakta Kasus Viral Link Video Syur Guru Madrasah dan Siswi MAN Gorontalo, Sang Istri Ternyata Pernah Cium Tingkah Mencurigakan*.
- Wirawan, I. B. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*. Pranadamedia Group.